

### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

# PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020

### **TENTANG**

# ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM MANDALA DAN SOCIETEIT DE HARMONIE PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Museum Mandala Dan Societeit De Harmonie;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/6269/SJ Tanggal 14 November 2019 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Mandala Dan Societeit De Harmonie Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan:

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM MANDALA DAN SOCIETEIT DE HARMONIE PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan.

- 5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- 6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Museum Mandala Dan *Societeit De Harmonie* pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Museum Mandala Dan Societeit De Harmonie.
- 10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
- 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
- 12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

# BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Museum Mandala Dan *Societeit De Harmonie*, Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

# BAB III SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pertunjukan Seni;
  - d. Seksi Promosi Pertunjukan Seni; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

# Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional museum mandala dan societeit de harmonie.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan museum mandala dan societeit de harmonie;
  - b. pelaksanaan teknis pelayanan museum mandala dan *societeit de harmonie*;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan museum mandala dan societeit de harmonie;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Museum Mandala dan Societeit De Harmonie;
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan layanan museum mandala dan societeit de harmonie;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan layanan museum mandala dan *societeit de harmonie*;
  - j. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pertunjukan kesenian dan promosi pertunjukan kesenian;
  - k. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan antar instansi pemerintahan, swasta/lembaga seni;
  - 1. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

- m. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

# Bagian Kedua Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi:
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
  - m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
  - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

- dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

# Bagian Ketiga Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi

- (1) Seksi Pertunjukan Seni dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pertunjukkan seni.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pertunjukan Seni sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pertunjukan Seni untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan pertunjukan seni;
  - g. menyusun materi seni yang akan dipentaskan;
  - h. menyusun jadwal pertunjukan secara berkala;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pertunjukan seni;
  - j. menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pertunjukan seni;
  - k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan kegiatan pergelaran/pementasan dan pertunjukan seni;
  - mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan layanan penyajian, dan pertunjukan kesenian;
  - m. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pertunjukan Seni dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Promosi Pertunjukan Seni dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional promosi pertunjukan kesenian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Pertunjukan Seni sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Promosi Pertunjukan Seni untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan promosi pertunjukan seni;
  - g. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan dokumentasi untuk keperluan promosi dan publikasi baik cetak maupun elektronik;
  - h. melakukan seleksi materi kesenian yang akan ditampilkan pada Museum Mandala dan *Societeit De Harmonie*;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pengelolaan data, dokumentasi dan publikasi pada layanan Museum Mandala dan *Societeit De Harmonie*;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi pertunjukan kesenian;
  - k. melakukan analisa segmen pasar untuk promosi pertunjukan;
  - l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan publikasi pertunjukan kesenian;
  - m. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan promosi pertunjukan kesenian;
  - o. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Promosi Pertunjukan Seni dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

# BAB V JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

# BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

> Ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 Januari 2020

# GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4

Salina, sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

AND MUHAMMAD REZA, S.H. NIP 1960 017 198610 1 002 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
MUSEUM MANDALA DAN SOCIETEIT DE HARMONIE PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN

# SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM MANDALA DAN *SOCIETEIT DE* HARMONIE PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN



# GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

KEPALA BIRO HUKUM,

ANDEMUHAMMAD REZA, S.H. NIP 19601017 198610 1 002